



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2021/PN Psb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**ATANDRI** Tempat/tanggal lahir Simpang Kalam, 01 Januari 1974, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Inti II PTPN VI Sariak Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN Status Kawin, Pendidikan terakhir Sedkolah Dasar/Sederata (SD);

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 112/Pdt.P/2021/PN Psb., tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 112/Pdt.P/2021/PN Psb., tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Perkara Permohonan ini;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan ke persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Kamis, 28 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor: 112/Pdt.P/2021/PN Psb telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/PN Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon yang bernama **Atandri** dilahirkan di **Simpang Kalam** anak dari perkawinan **Damri** dengan **Hidagah**.
2. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti **Tahun Lahir** pemohon pada Akta Kelahiran dikarenakan data tersebut keliru karena kelalaian pemohon saat pengurusan data administrasi kependudukan.
3. Bahwa untuk penggantian **Tahun Lahir** pemohon tersebut, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat domisili pemohon.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Pengadilan Negeri Pasaman Barat berkenan mengabulkan permohonan dengan Penetapan,

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perubahan **Tahun Lahir Pemohon** dari semula tertulis **01-01-1971** menjadi **01-01-1974**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mengganti Tahun Lahir pada Akta No. **1312-LT-15102021-0028** dari semula tertulis **01-01-1971** menjadi **01-01-1974**.
4. Membayar menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya disampaikan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1312100101710007 atas nama ATANDRI, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1312103107090004 atas nama Kepala Keluarga ATANDRI, yang dikeluarkan tanggal 28 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ATANDRI, Nomor Akta Kelahiran 1312-LT-15102021-0028 yang dikeluarkan di Pasaman Barat pada tanggal 15 Oktober 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/PN Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 206/12/XI/1997, tanggal 10 April 1997 selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 353/KET/WN-KB/X/2021, tanggal 07 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Lamaran Kerja yang ditujukan kepada Administrator PTPN-VII Kebun Ophir tanggal 01 Agustus 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat Fotokopi bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan semua surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sesuai peraturan perundang-undangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya dengan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

## 1. **Saksi SUPRIADI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan rekan kerjanya;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan karena ingin mengajukan permohonan perubahan tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis tahun 1971 menjadi tahun 1974;
- Bahwa Menurut informasi dari Pemohon tahun lahir yang sebenarnya adalah tahun 1974;
- Bahwa identitas Pemohon tidak sama dengan yang sebenarnya karena kesalahan pada saat pergantian KTP Pemohon dari KTP manual menjadi KTP Elektronik;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon karena Pemohon ingin kepastian identitas Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak tahun 1990, saat itu Pemohon sudah menikah dan memiliki anak;
- Bahwa di tahun 1990an itu saksi pernah melihat KTP Pemohon dan disitu tertulis tahun lahirnya ialah 1974;
- Bahwa Perubahan tersebut tidak akan merubah jati diri Pemohon;

halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/PN Psb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah pernah mengurus perubahan tahun lahir Pemohon tersebut di kantor capil namun diminta mengurus ke Pengadilan terlebih dahulu;

## 2. **Saksi NURLAITA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan karena ingin mengajukan permohonan perubahan tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis tahun 1971 menjadi tahun 1974;
- Bahwa menurut informasi dari Pemohon tahun lahir yang sebenarnya adalah tahun 1974;
- Bahwa identitas Pemohon tidak sama dengan yang sebenarnya Karena kesalahan pada saat pergantian KTP Pemohon dari KTP manual menjadi KTP Elektronik;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak tahun 1990, saat itu Pemohon sudah menikah dan memiliki anak;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak tahun 1990;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini haruslah dianggap termuat dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon ini adalah untuk merubah tahun lahir Pemohon yang ada dalam dokumen kependudukan Pemohon i.c Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1312-LT-15102021-0028 dari yang semula tertulis 01-01-1971 menjadi 01-01-1974 dikarenakan data tersebut keliru karena kelalaian pemohon saat pengurusan data administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan kewenangan Pengadilan untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada pokoknya menyebutkan bahwa menyangkut perbaikan akta-akta pencatatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada

*halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/PN Psb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri tempat telah ada atau tercatatnya register-register yang diperuntukkan untuk itu. Selain ketentuan tersebut, telah diatur pula mengenai wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan telaah yuridis terhadap bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ATANDRI, Nomor Akta Kelahiran 1312-LT-15102021-0028 yang dikeluarkan di Pasaman Barat pada tanggal 15 Oktober 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana yang menjadi objek dalam permohonan ini serta dihubungkan pula dengan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1312100101710007 atas nama ATANDRI, dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1312103107090004 atas nama Kepala Keluarga ATANDRI, yang dikeluarkan tanggal 28 Juni 2018 maka atas ke semua bukti-bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Akta Kelahiran yang merupakan objek permohonan dalam perkara a quo dikeluarkan di Pasaman Barat pada tanggal 15 Oktober 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, dan Pemohon berdomisili di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, sehingga Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pasaman Barat secara formil berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan mengadili sebagaimana yang disebutkan diatas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah pokok permohonan a quo harus ditetapkan melalui penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-undang Administrasi Kependudukan), pada pokoknya disimpulkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta yang salah satu diantaranya ialah kutipan akta kelahiran, yang mana di dalamnya memuat : jenis peristiwa penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami peristiwa penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama

halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/PN Psb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanda tangan Pejabat yang berwenang, pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 71 Undang-undang Administrasi Kependudukan membuka ruang untuk dilakukannya pembetulan untuk akta yang mengalami kesalahan redaksional, yang jika ditinjau lebih jauh terhadap aturan teknis terkait dengan pembetulan akta yang mengalami kesalahan redaksional, maka akan ditemukan pengaturannya pada Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut Perpres Nomor 96 Tahun 2018), yang pada pokoknya disebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan: a) dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan; b) kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, yang kemudian teknis pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 86 sampai dengan Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 108 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati ketentuan pasal-pasal dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam pertimbangan hukum diatas, maka pembetulan akta Pencatatan Sipil pada prinsipnya dapat diajukan dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, sehingga kesimpulannya ialah ada dua kemungkinan yang dapat terjadi yakni permohonan pembetulan yang diajukan oleh subjek akta atau permohonan yang diajukan oleh orang atau pihak lain yang bukan subjek akta;

Menimbang, bahwa ketentuan teknis terkait permohonan yang diajukan oleh subjek Akta diatur dalam ketentuan Pasal 86 huruf a) dan b) *Juncto* Pasal 87 ayat 1 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 yang pada pokoknya disimpulkan bahwa pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

*halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/PN Psb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil i.c Perpres Nomor 96 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan teknis mengenai permohonan yang diajukan oleh bukan subjek Akta diatur dalam ketentuan Pasal 86 huruf c) dan d) *Juncto* Pasal 88 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 yang pada pokoknya disimpulkan bahwa Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil tanpa permohonan dari subjek akta di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil tanpa permohonan dari subjek akta di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pembetulan secara langsung oleh petugas sebelum diserahkan kepada Pemohon. Ketentuan ini senada dengan penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dapat disimpulkan jika terhadap permohonan pembetulan akta yang diajukan subjek akta maka pembetulannya cukup dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil i.c Perpres Nomor 96 Tahun 2018 yakni: a) dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan; b) kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, sedangkan terhadap permohonan pembetulan akta yang diajukan oleh yang bukan subjek akta maka pembetulannya hanya dapat dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas, maka proses pembetulan Akta Catatan Sipil pada prinsipnya tidak perlu melalui penetapan pengadilan, akan tetapi berdasarkan keterangan pemohon di persidangan dan keterangan saksi Supriadi bahwa pemohon telah mengupayakan mekanisme secara langsung tersebut dan terkendala

*halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/PN Psb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pihak dari Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat mensyaratkan agar pemohon terlebih dahulu mendapatkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa kesenjangan antara aturan hukum dan penegakannya adalah suatu hal yang tidak menutup kemungkinan dapat saja terjadi, untuk itulah Pengadilan hadir guna memberikan keadilan dan benteng terakhir bagi para pencari keadilan atas hal-hal yang dianggap tidak sesuai tersebut, yang selanjutnya oleh Hakim akan memberikan suatu pandangan hukum dan kebijaksanaan dalam menilai permohonan tersebut apakah hal itu bertentangan dengan hukum atau tidak dan apakah hal itu dapat merugikan pihak lain. Berdasarkan pertimbangan ini maka Hakim tetap akan memeriksa permohonan Pemohon sepanjang memang pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan telaah yuridis Hakim terhadap bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ATANDRI, Nomor Akta Kelahiran 1312-LT-15102021-0028 yang dikeluarkan di Pasaman Barat pada tanggal 15 Oktober 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana yang menjadi objek dalam permohonan ini serta dihubungkan pula dengan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1312100101710007 atas nama ATANDRI, dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1312103107090004 atas nama Kepala Keluarga ATANDRI, yang dikeluarkan tanggal 28 Juni 2018 maka atas ke semua bukti-bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pemohon lahir pada tanggal 01 Januari 1971;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan telaah yuridis terhadap bukti P.4 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 206/12/XI/1997, tanggal 10 April 1997 tertuliskan bahwa Pemohon menikah pada usia 25 tahun hal ini berarti bahwa tahun lahir pemohon ialah pada tahun 1972;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang dihadirkan oleh pemohon bertanda P.6 berupa Fotokopi Surat Lamaran Kerja yang ditujukan kepada Administrator PTPN-VII Kebun Ophir tanggal 01 Agustus 1997 pada pokoknya tertuliskan bahwa Pemohon lahir pada tahun 1971. Meskipun benar bukti tersebut dapat diperlihatkan aslinya ke persidangan, akan tetapi menurut Hakim kualitas dari bukti tersebut tidak mendukung kebenaran bahwa

*halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/PN Psb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon lahir pada tahun 1971 sebab bukti surat tersebut hanyalah tulisan tangan dari pemohon sendiri yang ditujukan untuk melamar pekerjaan tidak seperti bukti-bukti bertanda P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan Akta Otentik yang memberikan fakta berbeda dengan bukti surat P.6 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan baik itu saksi SUPRIADI maupun saksi NURLAITA keduanya menerangkan bahwa tahun lahir pemohon sebenarnya ialah tahun 1974 namun terjadi perbedaan dengan dokumen kependudukan saat ini karena ada kesalahan pada sat pergantian KTP Pemohon dari KTP manual menjadi KTP elektronik, namun demikian kedua saksi tersebut hanya mendengar keterangan itu dari Pemohon sendiri dan tidak melihat dan mengetahui secara pasti bahwa Pemohon lahir pada tahun 1974, hal ini cukup beralasan karena kedua saksi tersebut baru kenal dengan Pemohon pada tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Hakim tidak menemukan fakta hukum yang dapat mendukung dalil permohonan pemohon untuk melakukan perubahan tahun lahir, bahkan sebaliknya dari bukti-bukti surat yang diajukan justru menunjukkan bahwa pemohon lahir ditahun 1971 atau setidaknya-tidaknya bukan lahir pada tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya maka beralasan hukum bilamana Hakim dalam perkara a quo menyatakan jika permohonan pemohon adalah permohonan yang tidak memiliki justifikasi hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan ditolak dan perkara permohonan ini merupakan perkara yang sifatnya *volunteer*, dan setelah Hakim memeriksa berkas perkara ternyata tidak ada permohonan untuk pembebasan biaya perkara, maka sudah selayaknya Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 13 *juncto* Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/PN Psb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, oleh Imam Kharisma Makkawaru, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Isyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Isyanti, S.H.

Imam Kharisma Makkawaru, S.H., M.H.

### Perincian Biaya :

Pendaftaran.....: Rp30.000,00

Biaya proses.....: Rp50.000,00

Panggilan.....: Rp -

M a t e r i .....: Rp10.000,00

halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/PN Psb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi.....: Rp10.000,00

Leges.....: Rp10.000,00

PNBP.....: Rp10.000,00

Sumpah.....: Rp30.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2021/PN Psb.